



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN
LINGKUP SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Terapan Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51)

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 005/LAMSAMA/III/2022 Tanggal 7 Maret 2022 tentang Hasil Revisi Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA 1.0 Program D3, S1 Terapan, S2 dan S3

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN LINGKUP SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Terapan Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Terapan Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Naskah Akademik;
 2. Kriteria dan Prosedur;
 3. Pedoman Penilaian;
 4. Matriks Penilaian;
 5. Laporan Kinerja Program Studi (LKPS);
 6. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi;
 7. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED);
 8. Panduan Asesmen Luring; dan
 9. Panduan Asesmen Daring.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2022

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.